

## PENYUSUNAN DAN EVALUASI -- STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0018, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0018 TAHUN 2026 TENTANG KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

- ABSTRAK : - dalam rangka menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu adanya suatu tuntunan serta pedoman pelaksanaan tugas setiap pegawai, sebagai bentuk pelaksanaan dari tuntunan dan pedoman pelaksanaan tugas perlu dilakukan penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permenpan RB No. 35 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Perda No. 4 Tahun 2025; Pergub No. 24 Tahun 2012; Pergub No. 44 Tahun 2025; Kewali No e-0092 Tahun 2025; Kewali No. e-0099 Tahun 2025.
  - dKeputusan ini mengatur tentang Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 29 Januari 2026
- Lamp : 1 hlm